BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa anak memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan bangsa dan Negara, oleh sebab itu agar anak mampu mengemban perannya, maka pemberdayaan terhadap anak harus diwujudkan melalui upaya perlindungan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak baik secara fisik, mental, maupun sosial secara komprehensif, sistematis, dan terus menerus dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakehoulder);

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang sistem penyelenggaraan perlindungan anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari resiko kerentanan dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah upaya untuk pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan korban dan/atau pelaku anak yang terdiri dari pengelolaan data dan informasi, pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga, perubahan perilaku yang berpihak pada anak, fasilitasi dalam proses peradilan, dan penyelarasan program kerja.
10. Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah upaya terpadu, menyeluruh, dan koordinatif untuk pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan korban dan/atau pelaku anak, yang terdiri dari subsistem hukum dan kebijakan, subsistem peradilan anak, subsistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, subsistem perubahan perilaku sosial, dan subsistem data dan informasi perlindungan anak.
11. Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam hukum dan kebijakan, penganggaran, program dan kegiatan untuk menjamin terlindungi dan terpenuhinya hak anak.
12. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologi, termasuk

penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya dan/atau masyarakat pada umumnya.

13. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
14. Perlakuan salah adalah tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan dampak buruk atau yang menyebabkan anak dalam kondisi tidak sejahtera, tidak terhormat martabatnya, dan/atau terancam keselamatannya, termasuk di dalamnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi atau mental, termasuk, tapi tidak terbatas pada anak yang mengalami perlakuan salah pengabaian, eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang, kekerasan, anak yang direkrut oleh tentara atau milisi perang, atau mengalami mutilasi genital.
15. Penelantaran anak adalah tindakan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual.
16. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat pemerintah dan masyarakat, tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya, yang dilaksanakan berdasarkan kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama, sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
17. Pencegahan adalah semua tindakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan masyarakat, untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, di semua situasi dan kondisi kehidupan anak, termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.

18. Kerentanan adalah faktor-faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan yang meningkatkan resiko anak dan keluarganya terhadap masalah dan bahaya bagi mereka akibat dari kehilangan, kerusakan, ketidakamanan, penderitaan dan kematian.
19. Penanganan korban adalah semua langkah yang diambil Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menangani anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yag berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
20. Jaminan kelangsungan pendidikan adalah setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi baik pendidikan luar biasa maupun pendidikan inklusi.
21. Anak beresiko adalah anak yang rentan menjadi korban, pelaku dan/atau yang mengalami paparan kekerasan fisik, verbal, seksual, dan/atau mental; korban eksploitasi ekonomi maupun seksual, korban penculikan, pekerja anak, anak jalanan, korban tindak pidana perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, korban penelantaran, penyandang disabilitas, perokok, pengguna minuman keras, narkoba dan psikotropika, pelaku seks bebas dan yang terinfeksi HIV/AIDS serta perlakuan salah lainnya.
22. Pengurangan resiko kerentanan adalah semua langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten dan masyarakat untuk melakukan intervensi awal dan deteksi dini atas adanya gejala dan masalah yang dihadapi anak dan keluarganya, dalam kondisi rentan atau potensial rentan, atas terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, di semua situasi kehidupan anak, termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak dalam situasi darurat.
23. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan kemampuan anak yang mengalami disfungsi sosial, dan mengembangkannya, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
24. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dan/atau advokat, untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi, korban dan/atau pelaku tindak pidana, kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan/atau eksploitasi.
25. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan anak dan masyarakat, untuk mendukung penyatuan kembali, anak

korban dan/atau pelaku tindak pidana, dalam lingkungan keluarga atau keluarga pengganti, yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hak-haknya.

26. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
27. Penyelenggaraan pengumpulan data anak adalah upaya pengelolaan data yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, utuh, lengkap, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data anak beresiko.
28. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok dan/atau organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
29. Institusi pengasuh pengganti adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, yang merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak, dan/atau pelayanan sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarganya, termasuk lembaga penyelenggara pendidikan yang terintegrasi dalam institusi pengasuh pengganti.
30. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan untuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk, tetapi tidak terbatas pada anak dan keluarganya yang berada dalam kondisi kedaruratan, anak tanpa pengasuhan yang layak, anak yang diasuh oleh orang lanjut usia, anak yang hidup tanpa pengasuhan orangtuanya, anak yang ditinggalkan salah satu atau kedua orangtua atau keluarganya, anak jalanan, anak yang hidup dengan HIV/AIDS, anak penyandang disabilitas, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang terpisah dari orangtuanya atau keluarganya dalam situasi darurat, pengungsi, miskin, mengalami diskriminasi sosial dan/atau gender, tidak memiliki akta lahir atau identitas, menikah pada usia anak, eksploitasi seksual, tindak pidana perdagangan anak, menjadi korban praktik tradisional yang berbahaya, berada dalam pengasuhan alternatif, yang bekerja di sektor yang berbahaya dan membahayakan, anak yang mengalami perlakuan salah melalui media sosial dalam jaringan elektronik, anak yang mengalami ketergantungan napza dan miras.
31. Praktik tradisional yang berbahaya adalah salah satu bentuk kekerasan, yang dilakukan terhadap anak, di kalangan masyarakat tertentu, yang telah berlangsung sejak lama,

sehingga tidak dianggap sebagai tindak kekerasan, atau dianggap sebagai bagian dari suatu budaya tertentu.

32. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
33. Kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak dan keluarganya agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, yang dilakukan melalui berbagai bentuk pelayanan sosial, yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap anak dan keluarganya sebagai warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
34. Pengasuhan berkelanjutan adalah proses penetapan dan penempatan pengasuhan yang tepat dan layak, berdasarkan potensi dan solusi sesuai kebutuhan dan kepentingan setiap anak.
35. Terpapar kekerasan adalah anak yang mengalami langsung kejadian kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, tetapi bukan sebagai pelaku atau korban, melainkan sebagai saksi, dan/atau anak yang tidak langsung mengalami kejadian tersebut, melainkan menerima dampak akibat kejadian tersebut, seperti anak korban perceraian, anak yatim dan/atau piatu, anak buruh migran dan lain sebagainya.

BAB II
ASAS, PRINSIP, TUJUAN

Pasal 2

Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dasar sistem penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

a. Non-diskriminasi;

b. Kepentingan terbaik anak;
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 4

(1) Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk :
   a. memperkuat lingkungan protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
   b. mendorong pemenuhan dan perlindungan hak anak; dan
   c. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera dan berkarakter yang berwawasan kebangsaan serta cinta tanah air.

(2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan untuk menjamin terselenggaranya sistem penyelenggaraan perlindungan anak, yang meliputi:
   a. mengoordinasikan program, anggaran, dan layanan;
   b. merumuskan pedoman pelaksanaan;
   c. menyelenggarakan layanan;
   d. monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
   e. mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya sistem perlindungan anak demi terwujudnya Kabupaten Layak Anak;
   f. mencegah, mengurangi resiko, dan melaksanakan penanganan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan yang salah terhadap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;
   g. menguatkan pengasuhan anak berbasis keluarga dan masyarakat;
   h. meningkatkan partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap dirinya, termasuk dalam kehidupan di lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat; dan
   i. meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak termasuk pencegahan pengurangan resiko dan penanganannya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Ruang lingkup sistem penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:
a. Pengelolaan data dan informasi;
b. Pemenuhan kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga;
c. Perubahan perilaku sosial yang berpihak pada anak;
d. Fasilitasi dalam proses peradilan; dan
e. Penyelarasan program kerja.

Bagian Kedua
Pengelolaan Data Dan Informasi

Pasal 6

(1) Dinas menyusun data dan informasi mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Data anak secara keseluruhan;
    b. pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
    c. Data tentang mengenai anak dan keluarganya yang tergolong sebagai kelompok beresiko, rentan, dan/atau potensial rentan, termasuk anak yang terpapar kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran, dan/atau tindak pidana anak.
(3) Penyusunan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi data dan informasi, termasuk instansi vertikal dan pihak terkait lainnya.
(4) Dinas dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, dan para pihak dalam rangka penyempurnaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 7

(1) Data, informasi dan/atau hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi.

(2) Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme :

a. mengumpulkan, memetakan data dari masing-masing Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal.
b. menyajikan data kepada Perangkat Daerah dan instansi vertikal.
c. menetapkan periodisasi rapat kerja bulanan dan tahunan;
d. membuat pemetaan berdasarkan hasil analisa data;
e. menganalisa pelaporan kasus-kasus terkait dengan anak, termasuk anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi pelaku;
f. melakukan penjadwalan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarganya

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta kapasitas keluarga dalam menjalankan tanggungjawabnya dilakukan pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga terhadap semua bentuk kekerasaan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, melalui upaya :

a. Pencegahan kerentanan;
b. pengurangan resiko kerentanan; dan
c. penanganan korban.

Pasal 9

(1) Hasil penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak dan keluarganya merupakan informasi yang dituangkan dalam Profil Anak.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak dan keluarganya sebagai bagian dari sistem perlindungan anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pencegahan Kerentanan

Pasal 10

(1) Pencegahan kerentanan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak dan keluarganya dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan menyeluruh.
(2) Penyelenggaraan pencegahan kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
    a. peningkatan pemahaman hak anak dan perlindungan anak kepada masyarakat dan anak-anak;
    b. promosi hak anak kepada masyarakat dan anak-anak;
    c. peningkatan kesadaran tentang bahaya rokok dan minuman keras, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, seks bebas dan HIV/AIDS kepada keluarga, masyarakat dan anak-anak;
    d. peningkatan kapasitas tentang perlindungan anak bagi masyarakat dan anak-anak;
    e. peningkatan kapasitas keluarga dan lembaga pengasuhan anak tentang perlindungan anak dan ketrampilan pengasuhan anak;
    f. peningkatan kapasitas semua layanan perlindungan anak;
    g. jaminan kelangsungan pendidikan sesuai dengan program wajib belajar;
    h. pemenuhan hak sipil bagi semua anak;
    i. jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan standar;
    j. jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak sejak dalam kandungan;
    k. pemenuhan kebutuhan anak sesuai dengan usia anak; dan
    l. pendampingan dan layanan kesehatan reproduksi dan psikis bagi anak usia remaja.

Paragraf 3
Pengurangan Resiko Kerentanan

Pasal 11

(1) Pengurangan resiko kerentanan sebagai akibat tidak terpenuhinya kesejahteraan sosial anak dan keluarganya dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan menyeluruh.
(2) Pengurangan resiko kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
    a. peningkatan pemahaman tentang kelompok anak beresiko dan dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat dan anak-anak;

b. identifikasi terhadap daerah-daerah rawan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial;
c. deteksi dini dan penjangkauan secara aktif terhadap keluarga yang beresiko;
d. jaminan pelayanan kesehatan dasar bagi anak yang berasal dari keluarga beresiko atau anak beresiko;
e. menyelenggarakan pemenuhan hak anak secara komprehensif untuk memberikan perlindungan terhadap anak beresiko.
f. jaminan kelangsungan pendidikan bagi anak beresiko sesuai dengan program wajib belajar;
g. peningkatan kapasitas dan/atau kualitas layanan kesejahteraan anak dan keluarga, lembaga pengasuhan anak, anak penyandang disabilitas dan anak rentan lainnya;
h. peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat, keluarga dan anak mengenai perlindungan anak;
i. pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat/bencana/pengungsi;
j. peningkatan kesadaran masyarakat dan anak-anak terhadap perlindungan anak dan partisipasi anak;
k. mediasi dan konseling bagi keluarga beresiko;
l. layanan dan fasilitasi dukungan bagi keluarga beresiko;
m. jaminan kesejahteraan bagi anak dan keluarga beresiko;
n. dukungan pengasuhan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif;
o. penghapusan stigma negatif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan seksual, anak korban *trafficking* dan anak penyandang disabilitas;
p. dukungan habilitasi bagi anak penyandang disabilitas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan resiko kerentanan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penanganan Korban

Pasal 12

(1) Penanganan korban untuk perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan menyeluruh.

(2) Penanganan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. pemenuhan hak anak yang menjadi korban;

b. layanan penanganan kasus melalui pusat pelayanan terpadu atau lembaga penyelenggara layanan kasus anak lainnya dan layanan rujukan;
c. rehabilitasi, reintegrasi sosial, reunifikasi keluarga berdasarkan kepentingan terbaik anak;
d. jaminan kelangsungan pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan, eksploitasi, *trafficking*, bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial berdasarkan jenis dan jenjangnya;
e. pemantauan terhadap perkembangan kemajuan penanganan kasus anak;
f. pemberian layanan dukungan keluarga;
g. membangun cara pandang yang positif atau berpihak pada korban di lingkungan masyarakat dan anak-anak;
h. penguatan kapasitas bagi lembaga pemberi layanan bagi korban;
i. jaminan kesejahteraan bagi korban dan keluarganya;
j. melaksanakan layanan rehabilitatif bagi korban dan melakukan upaya reintegratif; dan
k. penyediaan unit layanan khusus.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Fasilitasi Dalam Proses Peradilan Anak

Pasal 13

(1) Fasilitasi dalam proses peradilan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi peradilan bidang pidana dan perdata.
(2) Fasilitasi dalam proses peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana penyelenggara perlindungan anak;
b. koordinasi dengan aparat penegak hukum;
c. penyediaan dan pemberian layanan bantuan hukum dan psikososial dalam mewujudkan proses keadilan restorasi dan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
d. fasilitasi upaya non penahanan dan pencabutan kebebasan sebagai upaya terakhir bagi anak berhadapan dengan hukum melalui penyediaan Rumah Aman atau shelter,

pelayanan rehabilitasi dan mempersiapkan alternatif terbaik bagi anak pasca pelaksanaan hukuman; dan

e. mengembangkan mekanisme diversi bagi anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku yang menerapkan keadilan restorasi pada otoritas lembaga dan masyarakat.

(3) Pemenuhan hak anak dalam proses peradilan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum selama proses peradilan.

(4) Fasilitasi dalam proses Peradilan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkaitan dengan pemenuhan hak-hak sipil anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Fasilitasi dalam proses peradilan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Perubahan Perilaku Sosial Yang Berpihak Pada Anak

Pasal 14

(1) Perubahan perilaku sosial dilakukan dengan tujuan untuk mengubah cara berpikir, bersikap dan bertindak setiap individu, keluarga, masyarakat, lembaga Pemerintah dan non Pemerintah untuk melaksanakan perlindungan anak sesuai dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang melindungi anak.

(2) Dinas menyelenggarakan perubahan perilaku sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sosialisasi, pembuatan kebijakan, pengembangan media, pendidikan keluarga dan masyarakat.

(3) Penyelenggaraan perubahan perilaku sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan melibatkan semua anak, terutama yang menjadi korban, pelaku dan/atau saksi tindak pidana anak, termasuk anak yang terpapar kejadian tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

(4) Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut meliputi kegiatan :

a. Peningkatan dan penguatan partisipasi dan kerjasama dengan anak, kelompok anak, orang perorangan, dan/atau organisasi, yang berasal dari pemerintah dan bukan pemerintah,

b. Perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak yang mengalami kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, dan eksploitasi;
c. Pemberdayaan ekonomi dan perbaikan pola pengasuhan bagi anak dan keluarganya yang termasuk kelompok beresiko, rentan dan/atau potensial rentan, termasuk anak yang menjadi korban, pelaku, dan/atau saksi tindak pidana anak, serta anak yang terpapar kejadian tindak pidana, kekerasan, penelantaran, perlakuan salah dan eksploitasi;
d. Pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus secara komprehensif, menyeluruh dan terpadu bagi anak dan keluarganya yang menjadi korban, saksi, dan/atau pelaku tindak pidana anak, dan/atau termasuk yang terpapar tindak kekerasan, penelantaran, perlakuan salah dan eksploitasi;

(5) Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dituangkan dalam dokumen Kabupaten Layak Anak.

Bagian Keenam
Penyelarasan Program Kerja

Pasal 15

(1) Dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang melibatkan berbagai sektor dengan berbagai program kerja, diperlukan adanya penyelarasan program kerja antar Perangkat Daerah.

(2) Penyelarasan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi antar Perangkat Daerah terkait.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan instansi vertikal yang dikoordinasikan oleh Dinas.

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, sosial, agama, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kependudukan dan tenaga kerja, hukum, komunikasi dan informasi, perlindungan anak serta penanggulangan bencana.

(3) Penyelenggaraan perlindungan anak didukung oleh lembaga-lembaga non Pemerintah, perguruan tinggi, sektor usaha dan

lembaga berbasis agama maupun masyarakat yang bekerja untuk perlindungan anak.

Pasal 17

(1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Dinas mempunyai tugas:
   a. mengoordinasikan upaya perlindungan anak;
   b. merumuskan kebijakan dan program kerja serta pendanaan;
   c. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
   d. menyusun laporan berkala; dan
   e. memfasilitasi terselenggaranya sistem perlindungan anak demi terwujudnya Kabupaten Layak Anak.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

Pasal 18

(1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi atau kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, dan lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan perlindungan anak.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan korban.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PARTISIPASI

Bagian Kesatu
Partisipasi Masyarakat

Pasal 19

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi melaksanakan upaya pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan korban.

(2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pemberian informasi dan/atau melaporkan setiap terjadinya resiko kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;

b. fasilitasi musyawarah mufakat untuk terciptanya keadilan restorasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur informal dan dilaksanakan pada tingkat pemerintahan desa/kelurahan dan otoritas lembaga;
c. mengidentifikasi/deteksi dini dan penanganan awal terhadap anak beresiko;
d. mediasi dan bimbingan bagi keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, konflik rumah tangga, dan perceraian;
e. persiapan keluarga dan masyarakat dalam menerima anak yang menjadi korban perlakuan salah dan/atau anak beresiko;
f. kerjasama kemitraan dengan Pemerintah Daerah; dan
g. proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

(3) Untuk mendorong pemenuhan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Partisipasi Anak

Pasal 20

(1) Untuk mewujudkan kepentingan anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan partisipasi anak.

(2) Dalam rangka memfasilitasi partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk lembaga perwakilan anak.

(3) Partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pelibatan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak; dan
b. pelibatan anak dalam penyusunan program kegiatan yang menyangkut kepentingan anak.

(4) Dalam mengimplementasikan partisipasi anak harus difasilitasi oleh pendamping yang memiliki perspektif anak dan menjunjung tinggi prinsip partisipasi anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 22

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:
   a. menyelenggarakan bimbingan teknis dan pelatihan; dan
   b. menyediakan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait serta lembaga-lembaga yang melaksanakan layanan pemenuhan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

Bupati memberikan penghargaan kepada setiap orang, lembaga dan/atau dunia usaha yang mendukung pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 24

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:
   a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; dan
   b. menerima dan menindaklanjuti laporan.
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dan akuntabel.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 5 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI TULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2017 Nomor 19 Seri E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 474 – 23/2017

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Pendekatan berbasis sistem untuk penyelenggaraan perlindungan anak menjadi kebutuhan yang sangat penting dan mendesak pada saat ini. Pelaksanaan sistem penyelenggaraan perlindungan anak menjadi satu-satunya jawaban untuk melindungi, sekaligus memenuhi hak-hak anak-anak. Sebagai warganegara, hak anak juga harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh Negara, melalui pemerintah. Berbagai upaya mengembangkan lingkungan yang protektif bagi anak masih belum mewujud dalam Kota Layak Anak secara tepat dan merata. Dalam konteks ini, sistem tidak merujuk pada struktur fisik yang harus dibuat baru, melainkan untuk mengorganisir hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan perlindungan anak secara tepat dan layak.

Penyelenggaraan perlindungan anak berbasis sistem menggunakan kerangka pengasuhan berkelanjutan, karena masa depan anak sangat bergantung pada proses pengasuhan yang dialaminya. Oleh karena itu, pengasuhan berkelanjutan menjadi dasar sistem penyelenggaraan perlindungan anak. Sistem demikian dimulai dengan tahap pencegahan untuk meningkatkan dan menguatkan kepekaan, lalu dilanjutkan dengan tahap pengurangan resiko untuk meningkatkan dan menguatkan dukungan keluarga sebagai bagian dari intervensi dini, dan diakhiri dengan penanganan kasus, jika sudah ada anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan/atau perlakuan salah. Secara khusus, kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus menjadi perhatian utama peraturan perundang-undangan daerah ini. Tahap pencegahan adalah intervensi primer dalam pengasuhan berkelanjutan. Kegiatan dalam tahap ini berupa pendidikan penyadaran, pemberian informasi dan peningkatan kepekaan, yang diberikan untuk semua anak. Tahap pengurangan resiko adalah intervensi sekunder yang memiliki kelompok sasar yang jelas, yakni anak dan keluarganya yang tergolong dalam kelompok beresiko, rentan, dan potensial rentan. Kelompok yang beresiko adalah anak dan keluarganya yang memiliki resiko tinggi menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan/atau perlakuan salah. Kelompok rentan adalah anak dan keluarganya yang menjadi rentan karena sesuatu hal. Namun tidak semua kelompok rentan termasuk dalam kelompok beresiko. Kelompok potensial rentan adalah anak dan keluarganya yang

sebenarnya tidak termasuk kelompok rentan, tetapi bisa menjadi rentan karena terpapar kejadian atau tinggal di daerah tertentu, yang menyebabkan mereka menjadi korban. Yang dimaksudkan dengan korban adalah anak yang menjadi pelaku, korban, dan/atau saksi suatu tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan/atau perlakuan salah.

Banyaknya anak dan keluarganya menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan/atau perlakuan salah telah menjadi keprihatinan utama pemerintah dan para pihak. Menyadari hal tersebut, maka perlu dilakukan berbagai upaya preventif, rehabilitatif, kuratif, dan represif untuk menegakkan peraturan, agar anak-anak yang membutuhkan perlindungan itu bisa tumbuh dan berkembang, serta dipulihkan dengan tepat dan layak. Proses pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus untuk pemulihan ini juga membutuhkan koordinasi dan cara kerja yang sistematis.

Strategi pelaksanaan sistem penyelenggaraan perlindungan anak mencakup lima subsistem utama yang memiliki inter-relasi untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko, dan merespon kasus anak secara sistematis, melalui intervensi program dengan kelompok sasar anak dan keluarganya. Subsistem tersebut terdiri dari subsistem hukum dan kebijakan, yang dalam peraturan ini berupa pemantauan dan evaluasi substansi hukum dan kebijakan yang terkait dengan sistem penyelenggaraan perlindungan anak, substansi data dan informasi, yang layak dan tepat bagi anak dan keluarganya, subsistem kesejahteraan sosial anak dan keluarganya, subsistem peradilan anak, yang dalam peraturan ini berupa fasilitasi proses peradilan anak, dan subsistem perubahan perilaku sosial yang melindungi anak.

Subsistem hukum dan kebijakan bertugas untuk memantau dan mengevaluasi penegakan dan implementasi hukum dan kebijakan yang berlaku dan memberi dampak terhadap anak dan keluarganya. Subsistem data dan informasi bertugas untuk memberikan pasokan data dan informasi yang tepat dan layak, tidak hanya untuk anak dan keluarga, melainkan juga sebagai dasar pembuatan regulasi dan kebijakan. Subsistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarganya adalah pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan lain sebagainya. Subsistem fasilitasi proses peradilan anak bertugas untuk memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang menerima dampak akibat proses peradilan, serta melakukan pemantauan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak selama proses peradilan berlangsung. Subsistem perubahan perilaku sosial yang melindungi anak bertugas untuk mengubah perilaku individual dan organisasi agar mampu melindungi anak.

Secara keseluruhan upaya penyelenggara perlindungan anak dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan dan

pemenuhan terhadap hak-hak anak untuk membentuk generasi muda yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera lahir dan berkarakter yang berwawasan kebangsaan serta cinta tanah air. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini mengatur secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh mengenai sistem penyelenggaraan perlindungan anak untuk semua anak, anak beresiko, anak rentan, anak potensial rentan, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, serta anak yang menjadi korban, pelaku, dan/atau saksi, serta yang terpapar kejadian kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, melalui berbagai upaya pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak, serta upaya rehabilitasi dan represif, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perlindungan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Koordinasi ditujukan untuk membuat pernyataan komitmen dan kebijakan, pembentukan dan penetapan sumber daya, standar layanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, sistem pemantauan dan evaluasi yang disesuaikan dengan jenis layanan dan tingkat capaian, sistem regulasi untuk layanan dan sumber daya, fasilitasi umpan balik untuk pengukuran sistem pemantauan dan evaluasi, tindakan korektif, pemberian sanksi, peningkatan standar layanan dan lain sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud pedoman termasuk Rencana Aksi Daerah.

Huruf c

Penyelenggaraan layanan ditujukan untuk memenuhi dan melindungi hak anak melalui layanan kesehatan dan kesejahteraan dasar, serta berbagai layanan lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Data perlindungan dan pemenuhan hak anak mencakup data-data yang terkait dengan indikator Konvensi Hak Anak dan Kota Layak Anak.

Huruf c

Data anak dan keluarganya yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak yang terpisah dari keluarganya dalam kondisi darurat, keluarga miskin, anak yatim piatu, penderita penyakit kronis, anak hidup dengan HIV/AIDS, penyandang disabilitas, korban kekerasan, korban eksploitasi, korban penelantaran, korban perlakuan salah, pekerja anak, anak yang hidup dan/atau bekerja di jalanan, anak yang dilacurkan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak kombatan, anak pengungsi, imigran anak tanpa dokumen, serta anak pengguna atau dipaksa menjadi pengedar napza atau narkotika, obat psikotropika dan zat adiktif lainnya, dan lain sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pencegahan kerentanan untuk pelaksanaan subsistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarganya dilakukan terutama untuk kelompok beresiko, rentan dan potensial rentan, serta anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang termasuk hak sipil diantaranya akte kelahiran dan hak-hak sipil lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Anak penyandang disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan Keluarga beresiko adalah adalah keluarga yang secara fisik, ekonomi dan lingkungan meningkatkan resiko anak dan keluarga terhadap masalah dan bahaya bagi mereka sebagai akibat dari kehilangan, kerusakan, ketidaknyamanan,penderitaan dan kematian.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan anak oleh pengasuh yang bukan orang tua biologis mereka. Pengasuhan ini bisa berupa pengasuhan formal maupun informal. Pengasuhan alternatif bisa berupa pengasuhan keluarga, keluarga angkat, keluarga dalam bentuk lain atau penempatan dalam lingkungan yang serupa dengan keluarga, pengasuhan di tempat tinggal atau struktur hidup independen dengan supervisi. Pengasuhan alternatif juga disebut pengasuhan di luar rumah.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan Habilitasi adalah layanan untuk membantu Anak mencapai dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan secara maksimal sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya secara optimal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud unit layanan khusus diantaranya termasuk rumah aman atau *shelter*.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud penyelenggara perlindungan anak termasuk diantaranya pekerja sosial dan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.
